



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan Organisasi pada instansi Daerah Provinsi hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

5. Badan . . .

5. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrator adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator pada Instansi Pemerintah.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
15. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

(4) Unsur . . .

- (4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Badan Daerah terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- b. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi;
- e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi; dan
- i. Badan Penghubung Provinsi.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan . . .

- (4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - d. Bidang Sosial dan Kependudukan;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing berkoordinasi dengan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi

Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang . . .

- c. Bidang Anggaran membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Manajemen Anggaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Akuntansi membawahi:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Manajemen; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 - 1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
- (2) organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pajak Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Bukan Pajak dan DBH Pusat membawahi:
 - 1. Sub Bidang Retribusi Daerah PAD Lainnya;
 - 2. Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan;
 - 2. Sub . . .

2. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi:
 1. Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
 2. Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kekompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPT Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi

Pasal 9

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe B.
- (2) Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;

b. Sekretaris . . .

- b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPT Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Kedaruratan Logistik;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. Kelompok jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Badan;

b. Sekretaris . . .

- b. Sekretaris membawahi :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Politik;
 - d. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. Bidang Kewaspadaan;
 - f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPT Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Badan Penghubung Provinsi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah;
 - d. Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - e. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Pasal 13

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Daerah dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas.

Pasal 14 . . .

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Sekretariat dan Bidang pada Badan Daerah masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah Sekretaris dan Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Pejabat Administratornya.

BAB VI . . .

BAB VI TATALAKSANA KERJA

Pasal 17

- (1) Badan Daerah berkewajiban menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Daerah berkewajiban mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Badan Daerah berkewajiban menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Formasi kepegawaian di lingkungan Badan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bagi jabatan struktural yang belum disetarakan dan/atau disederhanakan kedalam jabatan fungsional, menyesuaikan dengan Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pejabat yang ada pada Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pejabat di lingkungan Badan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak dilantik menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 733);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Agustus 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 31 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 839

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOIPE, M.P., SH., MH


Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

TIPE A




C. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI

TIPE A




D. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TIPE A




E. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI


TIPE B




F. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI




G. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI



H. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI



I. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI




GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001